PENDIDIKAN INKLUSI SOLUSI UTAMA UNTUK ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Rahmadin Munauwarah[1], Ashadatul Zahra[2], Muhamad Supandi[3],
Risma Ardianti Restiany[4], Dimas Afrizal[5]
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
rahmadin1800031167@webmail.uad.ac.id

Abstract

Children with disabilities have the same rights as children in general to get an education. Unfortunately, the availability of adequate education for children with special needs is not adequate and equal. Because the provision of special schools only in big cities. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The results showed that inclusive education came as the main solution to overcome children with disabilities. The purpose of establishing inclusive schools is to minimize the impact caused by an exclusive attitude. Inclusive schools also provide opportunities for children with special needs and less able to pursue postgraduate education.

***Keywords**: Inclusive Education, Persons with Disabilities*

Abstrak : Anak-anak penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan anak- anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan pendidikan yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tidak memadai dan setara. Karena penyediaan sekolah luar biasa hanya ada di kota-kota besar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literature kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi datang sebagai solusi utama untuk mengatasi anak penyandang disabilitas. Tujuan pembentukan sekolah inklusif adalah meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu menempuh pendidikan pascasarjana.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidak mampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang Disabilitas disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang

beranggapan bahwa memiliki anak Disabilitas merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya.

Permasalahan anak penyandang disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang Disabilitas (Sunardi 1995: 21). Pendapat ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan masalah sosial terhadap anak penyandang disabilitas adalah masyarakat itu sendiri yang menekan dan memberikan keterbatasan terhadap anak penyandang disabilitas.

Rencana pendidikan nasional, pendidikan untuk ABK belum semua terpenuhi. Sebanyak 49.647 ABK dari total sekitar satu juta anak berkebutuhan khusus yang dapat mengenyam pendidikan. Eksklusivitas dalam pendidikan menutup kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Sikap eksklusivitas semakin membuat anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus semakin terpinggirkan (Rahayu, 2013: 62). Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraannya. Tidak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Namun kenyataan di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan anak penyandang disabilitas adalah dengan pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang bukan ABK. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa (Bandi Delphie. 2009: 41). Tujuan dari dibentuknya sekolah inklusi adalah untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang berutung dapat mengenyam pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dengan studi literatur ilmiah yang terdapat pada artikel jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan pendidikan inklusi sebagai solusi utama anak penyandang disabilitas. Data-data yang berkaitan dengan pendidikan inklusi akan di analisis, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai penutup hasil penelitian yang dilakukan. Untuk memeriksa keabsahan data yaitu menggunakan dua cara: triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat, dari metode tersebut, peneliti menjbarkannya sebagi berikut:

a. Mencari data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
b. Data yang sudah didapatkan kemudian ditampung dan didiskusikan.
c. Setalh berdiskusi maka data yang sudah diperoleh tadi kemudian dianalisis secara mendalam.
d. Tahap yang terakhir yaitu peneliti memberikan kesimpulan sebagai penutup dari proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak Penyandang Disbilitas

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang Disabilitas dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa, Penyandang cacat adalahsetiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan tintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental (UU No 4, 1997).

Pengertian anak penyandang disabilitas menurut konvensi mengenai hak-hak Penyandang disabilitas yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (UU No 19 2011: 2). Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.Namun karena kecacatan yang disandangnya penyandang cacat atau disabilitas mengalami hambatan fisik, mental dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara maksimal.

2. Permasalahan Anak Penayandang Disabilitas

Menurut Departemen Sosial, anak penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok sosial yang di kelompokkan sebagai kelompok yang rawan terhadap masalah - masalah sosial. Hal ini menyebabkan kendala tercapainya kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas. Departemen sosial mengidentifikasikan beberapa hambatan penyandang cacat dalam mencapai kesejahteraan sosial:

a. Memiliki hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari - hari
b. Mengalami hambatan / gangguan mental psikologis yang menyebanak penyandang Disabilitasan rasa rendah diri, mengasingkan diri dan tidak percaya diri.
c. Mengalami hambatan komunikasi dalam kegiatan sehari - hari
d. Memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya
e. Mengalami hambatan / gangguan dalam ketrampilan kerja produktif.
f. Rawan kondisi sosial ekonomi. (Depertemen Sosial, 2009).

Disabilitas menimbulkan dampak terhadap fisik, pendidikan, vokasional maupun ekonomi. Selain itu akibat dari disabilitas adalah timbulnya masalah psikososial misalnya anak penyandang disabilitas akan memiliki kecenderungan untuk rendah diri atau sebaliknya menghargai terlalu berlebihan, mudah tersinggung, terkadang agresif, pesimis, sulit mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan, kecemasan berlebihan, ketidakmampuan dalam hubungan dengan orang lain dan ketidakmampuan mengambil peranan sosial.

Permasalahan anak penyandang Disabilitas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

a. Aspek yang berasal dari penyandang Disabilitas itu sendiri meliputi hambatan fisik mobilitas, hambatan mental psikologis, hambatan pendidikan, hambatan produktifitas, hambatan sosial ekonomi, hambatan fungsi sosial.
b. Aspek dari pihak keluarga meliputi, sikap memberi perlindungan yang berlebihan yang menghambat perkembangan kemampuan optima, pengetahuan yang rendah, diskriminasi kaarena kurang kesadaran tentang pendidikan bagi anaknya, hal lain seperti malu menampilkan anaknya atau merasa berdosa sehingga terlalu memanjakan.
c. Aspek dari masyarakat, meliputi masyarakat ragu terhadap kemampuan atau potensi para penyandang disabilitas, bersifat masa bodoh, lemahnya pengelolaan organisasi bidang kecacatan, terbatasnya lapangan pekerjaan penyandang disabilitas
d. Aspek dari pemerintah dimana undang-undang penyandang Disabilitas belum dijalankan dengan baik (Palijama, 2002: 54).

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa "setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan". Tentunya aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2 warga Negara yang mempenyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Penjelasan tentang pendidikan khusus ini disebutkan pada pasal 32 ayat 1, pendidikan merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan. Meskipun

demikian pada pasal 51 dijelaskan bahwa anak penyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan bersama dalam aksebilitas dalam memperoleh pendidikan biasa. Pasal ini memberi peluang pada anak yang penyandang cacat fisik (anak kebutuhan khusus) untuk memilih mengikuti pendidikan khusus sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 2 atau mengikuti pendidikan sebagaimana anak-anak yang biasa (tidak cacat).

Jika ditelusuri sebenarnya persoalan yang sering dijumpai, kendala akses pendidikan bagi anak penyandang Disabilitas ini bukan karena faktor kecacatannya yang disandang, tetapi lebih pada faktor diluar penyandang cacat itu sendiri.Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini, tetapi peluang itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang Disabilitas.Untuk mengatasi permasalahan sosial anak Penyandang Disabilitas salah satunya dengan pendidikan inklusi.

3. Karakteristik Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang Disabilitas. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar.Menurut Hildegun Olsen dalam Tarmansyah, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya.Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat.Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah (Schmidt, 2008:7). Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi (Tarmansyah, 2007: 82).

Sedangkan pengertian pendidikan inklusi menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdaan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara umum bersama-sama dengan peserta didik umumnya. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2009)

Dari pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman- teman seusianya. Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga Negara (Husna, 2019: 210).

Keberadaan pendidikan inklusi bukan saja penting untuk menampung anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pula dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan (Takdir, 2013: 26-27).

Ada beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan dasar layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Karakteristik tersebut antara lain:

a. Kurikulum yang Fleksibel

   Penyesuaian kurikulum dalam penerapan pendidikan inklusi tidak harus terlebih dahulu menekankan pada materi pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak didik. Jika ingin memberikan materi pelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, harus memperhatikan kurikulum apa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurikulum yang fleksibel harus menjadi prioritas utama dalam memberikan kemudahan kepada mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan terbaik demi menunjang karir dan masa depan. Berikan pula materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama berkaitan dengan masalah ketrampilan dan potensi pribadi mereka yang belum berkembang.

b. Pendekatan Pembelajaran yang Fleksibel

   Dalam aktivitas belajar mengajar, sistem pendidikan inklusi harus memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan mereka untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan.

c. Sistem Evaluasi yang Fleksibel

   Dalam melakukan penilaian harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya, karena anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya sehingga memerlukan keseriusan dari seorang guru dalam melakukan penilaian.

d. Pembelajaran yang Ramah

   Proses pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusi harus mencerminkan pembelajaran yang ramah. Pembelajaran yang ramah bisa membuat anak termotivasi dan terdorong untuk terus mengembangkan potensi dan skill mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. (Alimin, Z, 2005: 17)

Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Ramah dan hangat, contoh untuk anak tuna rungu: guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas (orang tua) memuji anak tuna rungu dan membantu lainnya.
b. Kemampuan guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping.
c. Pengaturan tempat duduk, pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti, duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain.
d. Materi belajar, berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran, contoh pembelajarn matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih

menarik, menantang dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa.

e. Sumber, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu.
f. Evaluasi, penilaian, observasi, portofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai (Takdir, 2013: 42-47)

4. Manfaat Pendidikan Inklusi bagi Anak Penyandang Disabilitas

Pendidikan inklusif di Indonesia sampai saat ini memang masih mengundang kontroversi. Namun praktek sekolah inklusif memiliki berbagai manfaat. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan ini tidak dilihat dari sudut ketidak mampuannya, kecacatannya, dan tidak pula dari segi penyebab kecacatannya, tetapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari satu dengan yang lain.

Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan inklusi dikembangkan dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Alasan tersebut antara lain:

a. Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak yang untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain.
b. Anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar.
c. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memilki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
d. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan.
e. Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya.

f. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidp dalam masyarakatnya.
g. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri (Purwanta, 1996: 23).

Memperhatikan beberapa alasan diatas, jelas dalam pendidikan inklusi kebutuhan anak akan terpenuhi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kebutuhan anak dapat berupa kebutuhan yang bersifat sementara, permanen, dan kultural. Kebutahan sementara merupakan kebutuhan yang terjadi pada saat tertentu yang dialam oleh seorang anak. Misalnya adanya sikap positif bagi siswa berkelainan yang berkembang dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Siswa belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual.

Selain itu, anak berkelainan belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Melalui sekolah inklusi, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi, antara lain kecenderungan pendidikannya yang kurang berguna untuk kehidupan nyata, label "cacat" yang memberi stigma pada anak dari sekolah segregasi membuat anak merasa inferior, serta kecilnya kemungkinan untuk saling bekerjasama, dan menghargai perbedaan. (Suparno, 2008: 63)

Seorang anak penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini disebabkan keberadaan dirinya yang mempunyai keterbatasan beradaptasi dengan anggota-anggota lain di lingkungannya. Disamping itu, masyarakat sendiri belum sepenuhnya memahami kebutuhan anak penyandang disabilitas sehingga mereka kadang-kadang bersikap kurang menerima kehadiran anak penyandang disabilitas (Setiawan, 2019: 190). Keterbatasan fasilitas dan tidak fleksibelnya sistem pendidikan yang ada sekarang dan suasana lingkungan di sekolah tidak menjamin rasa aman bagi anal luar biasa dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas

memerluakan perubahan, perubahan baik dalam sistem pendidikan, metode, maupun lingkungan, sehingga anak dapat menyesusaikan diri.

Dalam pendidikan inklusi, pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitastidak dimulai dari penyesuaian-penyesuaian anak terhadap sistem pendidikan, metode, maupun lingkungannya, melainkan seharusnya yang terjadi sebaliknya. Dalam suasana kelas, bukan anak yang menyesuaikan kurikulum, tetap kurikulumlah yang harus disesuaikan dnegan kebutuhan anak.

Manfaat sekolah inklusi bukan hanya dirasakan oleh sianak, namun berdampak pula bagi masyarakat. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Berdasarkan pengalaman dari sekolah segregasi, anak berkelainan disorot sebagai ancaman bagi masyarakat, maka dari itu harus dipisahkan, dan dikontrol oleh sekolah, bukan dibantu. Sekolah inklusi bukanlah sekedar sekolah yang menerapkan konsep penyetaraan terhadap semua manusia dalam memperoleh pendidikan, tapi juga membutuhkan settinggan ramah anak didalamnya. Setting ramah anak ini sangat membantu dan mendorong kemajuan perkembangan penerapan pendidikan inklusi di sekolah.

KESIMPULAN

Anak penyandang Disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di dalam lingkungan masyarakatnya.Mereka seyogyanya mendapat dukungan yang mereka butuhkan melalui system pendidikan, kesehatan, penyedia lapangan kerja dan pelayanan sosial yang berlaku umum. Karena penyandang Disabilitas memiliki hak-hak yang sama, mereka pun harus mempunyai kewajiban yang sama pula. Sebagai bagian dari proses persamaan kesempatan, sarana dan prasarana seyogyanya disediakan untuk membantu para penyandang Disabilitas agar mereka dapat mengemban tanggung jawab secara penuh sebagai anggota masyarakat.

Pendidikan inklusi yang menekankan kepada persamaan hak dan dan akses pendidikan kepada setiap warga Negara. Pada tataran implementasi pendidikan

inklusi masih dihadapkan kepadaberbgai problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri serta selaras dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya.Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang cacat dalam memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal.

DAFTAR PUSAKA

Alimin, Z, *Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus.Makalah tidak diterbitkan*, Bandung: Jurusan PLB FIP UPI. 2005

Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus,* Sleman: PT Intan Sejati. 2009.

Departemen Sosial., *Pedoman Advokasi Sosial Penyandang Cacat. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.* 2009.

Husna, Faikatul, Nur Rahim Yunus, dan Andri Gunawan, Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi ABK dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan, dalam Jurnal *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Ilahi, Mohammad Takdir, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi,* Yogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2013.

Palijama, Fientje*, Rehabilitasi Sosial Anak Cacat (Penerapan Prinsip Pengasuhan Anak Cacat Oleh Panti Sosial Bina Asih Leleani Di Kota Surakarta*), Tesis. Program Pascasarjana, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia. 2002

Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, diakses dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/07/kemendikbud-ajak-daerah-tingkatkan-pendidikan-inklusif, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 puku 01.40.

Purwanta, Edi, *Bimbingan Layanan Anak Luar Biasa*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPTG, 1996.

Rahayu, Sri Muji, *Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif*, dalam Jurnal *Pendidikan Anak*, Vol. 2 Edisi 2, Desember, 2013.

Sunardi, *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa,* Jakarta: Dikti, Dekdikbud, 1995.

Suparno, *Bahan Ajar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Schmidt, M., Cagran, B, Konsep Diri Siswa Dalam Setting Inklusif. Dalam *Jurnal Internasional Pendidikan Khusus*. Vol. 23, No. 1, 2008.

Setiawan, Eko, dan Nurlina Cipta Apsari. *Pendiidkan Inklusif: Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Nn diskriminasi di bidang pendidikan bagi anak dengan disabilitas,* dalam *jurnal Sosio Informa*, Vol. 5, No. 3, 2019.

Tarmansyah. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: Depdiknas. 2007

UU No 19 Tahun 2011 Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diakses dari https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2011, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 01.11.

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat diakses dari https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6515/pp0431998.htm. diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 01.52.